

**PROSPEK PENGEMBANGAN AKSES REFORM
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
BERBASIS POTENSI FISIK DAN NON FISIK WILAYAH DESA
(Studi di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**MERLYN VERONIKA RONDONUWU
NIT. 19283165**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Increasing people's income in rural areas is a key goal of sustainable development. Physical and non-physical potential in a village area can be an important asset in achieving these goals. This study aims to analyze the prospects for developing access to reform in increasing community income based on physical and non-physical potential in Banyuraden Village, Gamping District, Sleman Regency.

The research method used is field research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results of this study identify the physical and non-physical potentials possessed by Banyuraden Village, such as natural resources, local culture, and local wisdom. Furthermore, this study analyzes the obstacles that hinder the development of access to reform in the village.

The results of the analysis show that there is a great opportunity to increase people's incomes through the development of access to reform based on physical and non-physical potential. However, there are obstacles such as licensing, market access, and public awareness that need to be overcome. Therefore, policy recommendations are given to support the development of sustainable access to reform.

This research provides an in-depth understanding of the potential and challenges in developing rural community income based on physical and non-physical assets. Thus, the results of this study can be a guideline for the government, development institutions, and communities in an effort to improve welfare in rural areas.

Keywords: Agrarian Reform, Access Reform, Asset Structuring, Community Empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	3
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR.....	6
INTISARI	8
ABSTRACT	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL	12
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Kajian Literatur	26
B. Kerangka Teoritis.....	33
C. Kerangka Pemikiran	38
D. Pertanyaan Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Format Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
A. Kondisi Geografis Wilayah	51
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kalurahan Banyuraden	54
C. Kondisi Kependudukan Kalurahan Banyuraden	55

D. Kekayaan dan Aset Kalurahan Banyuraden.....	56
BAB V POTENSI WILAYAH KALURAHAN.....	61
A. Potensi Fisik Wilayah	61
B. Potensi Sumber Daya Buatan	63
C. Sektor Peternakan.....	66
D. Sektor Perikanan.....	66
E. Sektor Pariwisata	67
F. Sektor Perindustrian.....	68
G. Penyusunan Rencana Aksi	70
BAB VI PENUTUP	1
A. Kesimpulan	1
B. Saran	2
DAFTAR PUSTAKA	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca disahkannya Undang-undang Pokok Agraria sebagai induk dari semua peraturan keagrariaan di Indonesia, realitanya undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dan agraria belum mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat (Sinaga, 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala usaha dalam lingkup agraria dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional serta mencegah adanya usaha monopoli oleh organisasi, usaha-usaha pemerintah yang merugikan masyarakat.

Era Reformasi menjadi awal dari gerakan-gerakan tuntutan pembaruan agraria yang disuarakan oleh masyarakat. Dengan ditetapkannya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah menjadi tugas negara untuk melaksanakan amanat melakukan pengaturan dan pengelolaan agraria. Dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 disebutkan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria di Indonesia adalah melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor, demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agraria, dan melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Melihat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tersebut, dapat dikatakan bahwa penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) telah dijadikan

sebagai salah satu prinsip dan arah kebijakan dalam pembaruan agraria di Indonesia (Limbong, 2012).

Untuk menjalankan amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang mengamanatkan untuk melaksanakan asset reform (penataan aset) dan access reform (penataan akses). Reforma agraria yang selalu diartikan dengan pembaharuan agraria, yang sering juga dikaitkan dengan land reform merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, tujuan pokok dari reforma agrarian adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (agrarian justice), peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Limbong, 2012). Hal inilah yang menginspirasi calon peneliti untuk mengkaji bagian penting dari reforma agraria yaitu penataan akses.

Penataan Akses menitikberatkan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya tanah dan mendapatkan akses ke sumber modal (Riyadi and Salim, 2020). Penataan akses dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi yang dapat dikembangkan dan membantu masyarakat ke akses sumber modal, produksi, teknologi dan pasar. Sehingga masyarakat mampu meningkatkan taraf kesejahtraannya melalui berbagai potensi bab yang ada. Berdasarkan petunjuk teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022 menjelaskan bahwa kegiatan pemetaan sosial dilaksanakan untuk mengetahui potensi, peluang dan kendala dalam sasaran kegiatan penataan akses. Potensi fisik meliputi sumber daya alam seperti jenis batuan, jenis tanah, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya, serta sumber air. Potensi Sumberdaya buatan berupa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sumber air tanah serta penggunaan tanah yang beragam. Potensi fisik wilayah tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Sedangkan potensi non fisik meliputi sumber daya manusia seperti pendidikan, usia, budaya, aset permodalan dan ketrampilan. Penataan akses dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi yang dapat dikembangkan dan membantu

tujuan Berdasarkan petunjuk teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022 menjelaskan bahwa kegiatan pemetaan sosial dilaksanakan untuk mengetahui potensi, peluang dan kendala dalam sasaran kegiatan penataan akses. Potensi fisik meliputi sumber daya alam seperti jenis batuan, jenis tanah, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya, serta sumber air. Potensi sumberdaya buatan berupa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sumber air tanah serta penggunaan tanah yang beragam. Potensi fisik wilayah tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Sedangkan potensi non fisik meliputi sumber daya manusia seperti pendidikan, usia, budaya, aset permodalan dan ketrampilan.

Rencana aksi diperlukan dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi wilayah yang ada sehingga kegiatan penataan akses bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam penyusunan rencana aksi juga diperlukan analisis mengenai faktor pendorong dalam pelaksanaan penataan akses yang akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana aksi penataan akses reforma agraria. Salah satu Kelurahan yang memiliki potensi dalam penyusunan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu Kelurahan Banyuraden Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Berdasarkan potensi fisik di Kelurahan Banyuraden jenis tanah seluruhnya adalah regosol yang memiliki karakteristik tanah yang cukup baik, tanah sawah di wilayah Kelurahan Banyuraden adalah seluas kurang lebih 125 Ha. Selanjutnya lahan pekarangan atau tegalan yang dimiliki masyarakat umumnya ditanami dengan tanaman keras, buah-buahan dan bahan obat-obatan. Kelembagaan pertanian di wilayah Kelurahan Banyuraden terkoordinasi dalam Kelompok Tani di masing-masing padukuhan. Masing-masing kelompok tani tersebut digabungkan dan dikoordinasikan dalam wadah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Rukun yang terdiri dari 26 kelompok, baik kelompok tani, peternakan, maupun Kelompok Wanita Tani (KWT). Jumlah penduduk Kelurahan Banyuraden adalah sejumlah 16.663 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 8.344 dan perempuan 8.319, Jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 5.702 KK terdiri dari laki-laki 4.576 jiwa, perempuan 1.126 jiwa. Sumber penghasilan

besar di bidang jasa, pertanian, industri industri pengolahan dan perdagangan. Sebagian besar penduduk berpendidikan SLTA keatas, sedangkan yang tidak sekolah dan lulusan SD masih cukup tinggi. Secara umum kondisi infrastruktur Kelurahan Banyuraden cukup baik, beberapa masih kurang baik dan perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas, seperti: pembangunan gedung/Implasemen Kantor kelurahan, Jalan utama menuju kantor kelurahan, Sarana Audio GOR dan Pemanfaatan Gedung Bekas Puskesmas. Selain itu, sejumlah ast kalurahan yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan dalam memberikan kontribusi pembangunan kelurahan, misalnya pengelolaan Tanah Kas Desa, Emung Serut dan sekitarnya dari BUMDes keluarahan. Aset kelurahan yang harus segera ditindak lanjuti adalah adanya kerjasama pengelolaan pasar Tlogorejo.

Kelurahan Banyuraden memiliki potensi yang besar dalam bidang sosial budaya. Saat ini status Kelurahan Banyuraden adalah sebagai Rintisan Kantong Budaya. Data potensi sosial budaya yang ada terdiri dari: Gamelan sejumlah 12 pangkon, pengrawit 284 orang, sindeh 15 orang, dalang 3 orang, kelompok bergodo 10 kelompok, penari 228 orang, kelompok musik religi 12 kelompok, jathilan 5 kelompok dan dkelurahani tunjang dengan berbagai kegiatan tradisi budaya diantaranya: Merti desa/dusun, Suran Mbah Demang, Nyandran, Mitoni, Tedak Sinten, Wiwit, Keduri, Midodareni, Tarub, Sepasaran, Brokuhan dan Jamasan Tosan Aji. Namun Kelurahan Banyuraden juga memiliki kendala pengembangan kelurahan dengan kurangnya dukungan infrastruktur utama seperti jalan, air bersih, listrik dan jaringan internet. Kurangnya pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan adanya rencana aksi akses reform yang dilaksanakan oleh peneliti.

Dari aspek ketersediaan peraturan-peraturan dan kebijakan mengenai reforma agraria yang bersifat top-down sudah dirasa cukup, sehingga perlu pendekatan lain secara bottom-up dalam pembangunan reforma agraria ini. Relevan dengan pemikiran tersebut penelitian ini bermaksud melakukan kajian "Prospek Pengembangan Akses Reform Untuk Meningkatkan Pendapatan

Masyarakat Berbasis Potensi Fisik Dan Non Fisik Wilayah Desa (Studi di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman)”.
Kalurahan Banyuraden ?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi wilayah dapat mendukung kegiatan penataan akses reforma agrarian sehingga dapat mengembangkan usaha masyarakat di Kalurahan Banyuraden ?
2. Bagaimana strategi dan rencana aksi pengembangan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah untuk mensejahterakan masyarakat di Kalurahan Banyuraden ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisis strategi dan rencana aksi pengembangan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah untuk mensejahterakan masyarakat di Kalurahan Banyuraden
2. Menginventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi akses reform di Kalurahan Banyuraden dan menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana aksi action plan antara lain:

1. Memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya mengenai pengembangan akses reforma agraria yang memberdayakan potensi fisik dan non-fisik Kalurahan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan melalui penyusunan rencana aksi bersama antara peneliti dan masyarakat serta pemangku kepentingan. Disamping itu, pengalaman menyusun rencana aksi pengembangan penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah Kalurahan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan di Kantor Pertanahan setelah lulus dari studi.

2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kelurahan terkait pemberdayaan potensi wilayah dan masyarakat Kelurahan.
3. Bagi masyarakat, besar harapan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran serta tindakan nyata untuk menciptakan dan mengembangkan usaha guna perbaikan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayahnya.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai pertimbangan dalam membuktikan keaslian penelitian penelitian ini, dilakukan dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait *access reform* yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Proses perbandingan dilakukan dengan mengidentifikasi nama peneliti, judul penelitian, metode penelitian, jenis penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian serupa terdahulu.

No.	Peneliti	Lokasi/Tahun	Metode	Permasalahan/ Hasil
1.	Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim & Mujiati	Kelurahan Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, 2020	Metode Kualitatif Deskriptif	Permasalahan : 1. Apa bentuk pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan legalisasi aset tahun 2009 di Kelurahan Sumogawe? 2. Bagaimana strategi akses reform untuk meningkatkan potensi usaha masyarakat yang ada di Kelurahan Sumogawe sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan? Hasil : Penelitian dilakukan dengan cara

				<p>partisipatif aktif terhadap masyarakat yang mempunyai usaha susu sapi perah. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Sumogawe.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi tanah meliputi kegiatan Penyuluhan dan pendampingan usaha dari dinas-dinas terkait di Pemda, serta pemberian akses permodalan dari Bank BRI melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya pemberdayaan masyarakat.</p>
2.	Muhamma dLuthfi Rohman	Kalurahan Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, 2018	Kualitatif pendekatan studi kasus	<p>Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimana kesesuaian antara rencana Access Reform dengan pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset di Kalurahan Tahunan?</p>

			<p>2. Apa kendala yang ada dalam tahapan program sehingga belum berhasil memperkuat potensi yang ada di masyarakat?</p> <p>Hasil :</p> <p>Pelaksanaan Acces Reform di Kalurahan Tahunan tidak berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara teori Access Reform, Pemberdayaan Masyarakat dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset dengan hasil temuan lapangan. komponen-komponen yang ada dalam tahapan program tidak dilakukan dengan sepenuhnya.</p> <p>Hal ini mengakibatkan pelaksanaan access reform di Kalurahan Tahunan belum berhasil memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi UKM yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat.</p> <p>Faktor kegagalan Access Reform disebabkan karena beberapa faktor; Tidak maksimalnya peran dari Kantor Pertanahan Jepara, tidak</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>adanya kordinasi yang baik antar aktor, Keterbatasan Anggaran dan waktu, akselerasi lembaga keuangan diluar mitra progam, minimnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya akses informasi, dan profesionalitas pelaku pemberdayaan.</p>
3.	Saheriyanto	Kabupaten Banjar, 2016	<p>Penelitian hukum yuridis empiris, kualitatif-deskriptif analitis</p>	<p>1. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan “Tatamu Pade”?</p> <p>2. Bagaimana dampak pendaftaran tanah terhadap akses modal usaha masyarakat di pasar Kalurahan Kabupaten Banjar?</p> <p>3. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan “Tatamu Pade”?</p> <p>4. Bagaimana dampak pendaftaran tanah terhadap akses modal usaha masyarakat di pasar Kalurahan Banjar ?</p> <p>Hasil :</p> <p>Layanan Tatamu Pade merupakan salah satu inovasi layanan pertanahan berupa kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan pelaku ekonomi</p>

				<p>produktif di pasar Kalurahan.</p> <p>Tahapan pelaksanaan terdiri dari pra sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi. Pra sertifikasi dilakukan penjangkaran calon penerima KUR oleh BRI Cabang Martapura.</p> <p>Tahapan sertifikasi mengikuti tahapan kegiatan PRONA.</p> <p>Kegiatan pasca sertifikasi tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berperan dalam bentuk fasilitas dan pendampingan ke akses permodalannya yang dilaksanakan oleh BRI wilayah kerja Kab. Banjar dalam rangka peningkatan modal usaha dan penguatan ekonomi riil di peKalurahan.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	Ilham Arisaputra	2016	Metode penelitian hukum normatif	Hasil penelitian Ilham Arisaputra menghasilkan kesimpulan bahwa selain dimaknai sebagai <i>land reform</i> , dan <i>access reform</i> , agenda Reforma Agraria juga harus dapat menyentuh aspek <i>regulation reform</i> , yang bermakna terciptanya pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.
----	---------------------	------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian tentang Pengembangan Akses studi di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman memerlukan kajian lebih mendalam yang berasal dari kajian-kajian peneliti terdahulu. Adapun Agung Dini Riyadi, M. Nazir Salim & Mujiati (2020) menyebutkan Penelitian dilakukan dengan cara partisipatif aktif terhadap masyarakat yang mempunyai usaha susu sapi perah. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terkait melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi tanah meliputi kegiatan Penyuluhan dan pendampingan usaha dari dinas-dinas terkait di Pemda, serta pemberian akses permodalan dari Bank BRI melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian Muhammad Luthfi Rohman juga menjelaskan Pelaksanaan *Access Reform* di Desa Tahunan tidak berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara teori *Access Reform*, Pemberdayaan Masyarakat dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset dengan hasil temuan lapangan. komponen-komponen yang ada dalam tahapan program tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan *access reform* di Kalurahan Tahunan belum berhasil memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi UKM yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang

dan eksploitasi dari yang kuat. Faktor kegagalan *Access Reform* disebabkan karena beberapa faktor; Tidak maksimalnya peran dari Kantor Pertanahan Jepara, tidak adanya kordinasi yang baik antar aktor, Keterbatasan Anggaran dan waktu, akselerasi lembaga keuangan diluar mitra program, minimnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya akses informasi, dan profesionalitas pelaku pemberdayaan.

Penelitian yang telah dilakukan lebih fokus pasca legalisasi aset. Penulis membandingkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat diketahui beberapa perbedaan antara lain dalam hal:

1. Penelitian ini mengangkat perumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi wilayah kelurahan.
2. Penelitian ini mengidentifikasi potensi fisik dan non fisik wilayah dalam merancang strategi usaha yang dapat dikembangkan yang belum dikaji dalam penelitian terdahulu
3. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan rencana aksi yang dirumuskan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda karena penelitian ini berfokus kepada rencana aksi penataan akses yang dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berdasarkan potensi fisik dan non fisik wilayah dalam bentuk kegiatan pemberdayaan yang melibatkan stakeholder terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kalurahan Banyuraden memiliki potensi sumber daya alam, wisata, sosial budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut selama ini belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Potensi yang paling menonjol adalah potensi pariwisata dan pertanian, dengan dikembangkan secara baik dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi penataan akses di Kalurahan Banyuraden diperkirakan akan berdampak positif bagi pendapatan masyarakat.
2. Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kalurahan ini dilaksanakan dengan menginventarisasi potensi baik fisik dan non fisik sehingga diketahui potensi dari penataan akses Reforma Agraria yang akan dilaksanakan di Kalurahan Banyuraden. Penataan akses dirancang dengan melibatkan sinergi *stakeholder* terkait dan mengidentifikasi kendala apa saja yang akan terjadi dalam pelaksanaannya sehingga strategi pengembangan wilayah maksimal dilaksanakan.
3. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses antara lain kondisi geografis, partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan serta sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah potensi ancaman bencana dan gangguan hama, modal usaha, ego sektoral masing-masing instansi, minimnya akses pemasaran dan kurangnya pendampingan untuk kegiatan pemberdayaan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Solusi untuk menyelesaikan faktor penghambat tersebut yaitu melakukan mitigasi bencana, fasilitas akses permodalan, komitmen seluruh *stakeholders* untuk dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan rencana aksi penataan akses, memanfaatkan era teknologi sebagai media promosi pemasaran dan melakukan monitoring dan evaluasi sehingga potensi usaha yang ada bisa

di kembangkan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Banyuraden.

B. Saran

1. Kelurahan Banyuraden memiliki potensi pertanian, *home* industri dan pariwisata yang potensial. Potensi yang paling menonjol adalah potensi pariwisata dan produk pengolahan hasil pertanian yang dihasilkan dari pertanian menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Pendampingan secara intensif perlu dilakukan dari berbagai *stakeholder* terkait agar potensi wilayah yang ada mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Kebijakan penataan akses dengan melibatkan semua stakeholder dengan program kegiatan yang sistematis, tepat sasaran dan berkelanjutan diperlukan agar Banyuraden menjadi Kelurahan yang mampu bersaing.
2. Koordinasi dan sinergitas antar dinas/kelembagaan sangat diperlukan, sehingga program/kebijakan yang diterapkan tidak saling overlap. Dibutuhkan peran aktif masyarakat serta program yang berkelanjutan sejak tahap perencanaan agar program yang diberikan sesuai dan tepat sasaran dengan harapan masyarakat. Monitoring serta evaluasi terhadap program yang diberikan juga diperlukan agar anggaran/program yang diberikan sesuai dengan perencanaan yang ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abd. dan Hastuti, DRW. (2007). *Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Aca, Sugandhy dan Hakim, R. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Estes, J. E dan Simonett, D. S. (1975). *Fundamentals of Image Interpretation, In Manual of Remote Sensing. Falls Church*. Virginia: The American Society of Photogrametri
- Hana, R.S. (2012). Mengukur Kesejahteraan. *Book review*. Marjin Kiri.
- Soekartawi. (2006). Ilmu Usahatani. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Riyadi, A. D, M. Nazir Salim, dan Mujiati. (2020). Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Kalurahan Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Tunas Agraria* vol. 3, no. 2, hlm 20-39.
- Waryanta, M., (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2)
- Winoto, Joyo. (2007). *Reforma Agraria Dan Keadilan Sosial*. Bogor: Orasi Ilmiah Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Jurnal; IPPKal 2022 Banyuraden

Website:

- Sinaga, 11 2020, '60 tahun UU Pokok Agraria', *Hukum Online blog*, web diposting pada 24 September 2020, dilihat pada 20 April 2023
<https://www.hukumonline.com/berita/a/60-tahun-uu-pokok-agraria-1t5f6bff776bd30>
- <https://banyuradensid.slemankab.go.id/first>
- <https://www.google.com/search?q=karakteristik+jenis+tanah+regosol+adalah&sx>

[srf=AB5stBiAHW9fy3Zw7P9VR6iZMxofgzKL_g%3A1690216386408&ei=wqe-ZKq3GMzXseMP-u2aqAI&oq=karajenis+tanah+regosol+adalah&gs_lp=Egxn3Mtd2l6LXNlcnAiHmthcmFqZW5pcyB0YW5haCByZWdvc29sIGFkYWxhaCoCCAAyChAhGKABGMMEGApI7jtQ5gpY8ylwA3gBkAEAmAGcAaAB-AmqAQM5LjS4AQHIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgIHECMYsAIYJ8ICBxAjGIoFGCfCAgYQABgIGB7CAgUQABiiBOIDBBgAIEGIBgQOBgg&sclient=gws-wiz-serp](#)

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma

Agraria

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022

Tap MPR No. IX Tahun 2001, Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam.